



Revised: Maret 2025	Accepted: April 2025	Published: April 2025
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Menyingkap Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur'an: Perspektif Modernis dan Reformis

Lalu Fitriyadi Bajuri

Institut Agama Islam Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah

Gmail: fitriyadihajuri@gmail.com

Ansori

Institut Agama Islam Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah

Gmail: ansorifaisal97@gmail.com

Abstract

The concept of gender in Islam reflects teachings that emphasize equality and justice between men and women, both in spiritual, social, economic and cultural dimensions. Islam views men and women as equal creatures who have the same rights and responsibilities before Allah. This research aims to examine the concept of women's empowerment from the perspective of the Koran in an effort to achieve gender balance. The method used in this research is This research uses a qualitative descriptive approach to explore the concepts of equality and the role of women in the Al-Qur'an, by describing the interpretations that emerge from various perspectives. The result of this research is that Islam provides space for women to develop in various aspects of life, from education, economics, to politics. The rights to education, economic participation and leadership are recognized as fundamental rights of women in Islam. In a contemporary perspective, scholars such as Musdah Mulia emphasize the importance of reinterpreting religious texts to eliminate gender bias. This approach aims to create a more inclusive and fair understanding, in accordance with the modern social context. Islam supports women's empowerment and encourages collaboration between men and women to build a balanced and harmonious society.

Keywords: *Women's Empowerment, Al-Qur'an.*

Abstrak

Konsep gender dalam Islam mencerminkan ajaran yang menekankan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam dimensi spiritual, sosial, ekonomi, maupun budaya. Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk setara yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemberdayaan perempuan menurut perspektif Al-Qur'an dalam upaya mencapai keseimbangan gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep kesetaraan dan peran perempuan dalam Al-Qur'an, dengan mendeskripsikan interpretasi yang muncul dari berbagai perspektif. Hasil dari penelitian ini adalah Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga politik. Hak atas pendidikan, partisipasi ekonomi, dan kepemimpinan diakui sebagai hak mendasar perempuan dalam

Islam. Dalam perspektif kontemporer, para ulama seperti Musdah Mulia menekankan pentingnya penafsiran ulang terhadap teks agama untuk menghapus bias gender. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan konteks sosial modern. Islam mendukung pemberdayaan perempuan dan mendorong kolaborasi antara laki-laki dan perempuan untuk membangun masyarakat yang seimbang dan harmonis.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Al-Qur'an.

Pendahuluan

Keseimbangan gender merupakan topik yang semakin penting dalam diskursus global, termasuk dalam perspektif agama Islam. Di berbagai belahan dunia, upaya untuk mencapai keseimbangan gender terus dilakukan dengan tujuan mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang berbasis gender. Dalam konteks Islam, keseimbangan gender merupakan cerminan dari nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang tertanam dalam ajaran Al-Qur'an. Islam sejak awal kemunculannya, telah memberikan perhatian khusus pada hak dan kedudukan perempuan, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Namun, pemahaman dan implementasi nilai-nilai ini sering kali bervariasi di kalangan umat Islam akibat pengaruh budaya dan interpretasi yang beragam.¹

Pemberdayaan perempuan dalam Islam dapat dilihat dari berbagai ayat Al-Qur'an yang menegaskan hak dan tanggung jawab perempuan secara seimbang. Al-Qur'an menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari esensi yang sama (nafs wāḥidah) dalam QS. An-Nisa (4):1, yang menegaskan bahwa tidak ada perbedaan mendasar dalam kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Lebih jauh lagi, Islam memajukan pendidikan bagi perempuan sebagaimana tersirat dalam perintah pertama Allah, "Iqra" (QS. Al-'Alaq [96]:1-5), yang menunjukkan pentingnya ilmu bagi setiap individu tanpa membedakan gender.² Selain itu, dalam QS. At-Taubah (9):71, dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah "auliya" satu sama lain, yang menekankan peran keduanya dalam kerja sama dan dukungan sosial untuk mencapai kebaikan bersama.³

Pemberdayaan perempuan dalam Islam juga mencakup hak atas kepemilikan dan partisipasi ekonomi. Misalnya, perempuan diizinkan memiliki, mengelola, dan menggunakan hartanya sendiri (QS. An-Nisa [4]:7 dan [4]:32). Ini adalah salah satu bukti konkret tentang bagaimana Islam memberikan hak finansial kepada perempuan yang tidak bergantung pada laki-laki.⁴ Selain itu, Al-Qur'an juga mendukung peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Beberapa tokoh perempuan dalam sejarah Islam, seperti

¹ Ahmad Zabidi, "METODE AMINA WADUD DALAM PENAFSIRAN ALQURAN," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 6, no. 2 (February 16, 2022): 1–9, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.224>.

² Luciana Anggraeni, "Kontekstualisasi Tafsir Perempuan (Studi Pemikiran Abdullah Saeed)," *Ulumuddin : Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. (2) (2019): 36–51, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14033/8495>.

³ Wardah Nuronyah, "Perempuan Arabia Dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-Islam," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 2 (December 10, 2019): 175–200, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.3044>.

⁴ Nur Hidayah, "Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan Dalam Islam," *Jurnal Ahkam* Vol. XIV, no. No. 1 (2014), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50715>.

Khadijah dan Aisyah, memainkan peran penting dalam penyebaran dakwah dan ilmu pengetahuan.⁵

Berdasarkan ayat-ayat ini, dapat dikatakan bahwa Islam memiliki prinsip yang mendukung keseimbangan gender melalui pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam praktiknya, tantangan tetap ada karena adanya interpretasi teks agama yang cenderung patriarkis serta pengaruh budaya lokal yang membatasi peran perempuan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam yang menyoroti konsep pemberdayaan perempuan menurut Al-Qur'an dan bagaimana nilai-nilai ini dapat diimplementasikan untuk mencapai keseimbangan gender di masyarakat Muslim.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemberdayaan perempuan menurut perspektif Al-Qur'an dalam upaya mencapai keseimbangan gender. Penelitian ini akan fokus pada: Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hak dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan menyusun kerangka pemikiran yang mendukung implementasi nilai-nilai pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Muslim masa kini.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keseimbangan gender dalam Islam, yang tidak hanya berdasarkan interpretasi normatif tetapi juga relevan dengan perkembangan sosial dan tantangan kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam wacana pemberdayaan perempuan dalam Islam dan menawarkan landasan teoritis sebagai pendekatan gender yang lebih inklusif dalam praktik keagamaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif⁷, penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep kesetaraan dan peran perempuan dalam Al-Qur'an, dengan mendeskripsikan interpretasi yang muncul dari berbagai perspektif. Analisis teks dilakukan untuk menafsirkan ayat-ayat kunci terkait perempuan, dibantu dengan pendekatan hermeneutik yang menempatkan ayat dalam konteks sejarahnya, serta studi literatur yang membandingkan pandangan dari berbagai ulama klasik dan kontemporer. Dengan mengkritisi bias gender yang mungkin ada dalam tafsir tradisional, penelitian ini menyajikan pandangan yang lebih berimbang, mengungkapkan unsur pemberdayaan perempuan dalam Al-Qur'an yang dapat menunjang kesetaraan gender di masa kini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep gender dalam Islam mencakup pemahaman mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga sosial, budaya, dan

⁵ Suko Susilo, "Kontribusi Perempuan Dalam Pembaharuan Sistem Sosial Di Masa Nabi Muhammad Perspektif Anthony Giddens," *ASKETIK* 7, no. 1 (June 24, 2023): 39–62, <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i1.1186>.

⁶ Siti Mahmudah Noorhayati, "PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI PEMIKIRAN DAN MODEL PEMBERDAYAAN NYAI DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID PAITON)," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 2 (December 6, 2017): 219–44, <https://doi.org/10.32332/akademika.v22i2.953>.

⁷ J. David Creswell John W. Creswell, *RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative. and Mixed Methods Approaches* (London: SAGE Publications, 2017).

spiritual. Islam, sebagai agama yang memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia, mengajarkan kesetaraan dan keadilan, meskipun peran mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga dapat berbeda. Dalam analisis ini, akan dibahas definisi gender, perbedaannya dengan seks biologi, serta tinjauan terhadap kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan Islam, dengan merujuk pada sumber-sumber utama dalam Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis.

A. Definisi Gender dan Perbedaannya dengan Seks Biologis

Seks biologi merujuk pada perbedaan biologis yang melekat pada individu berdasarkan jenis kelamin mereka, yang terlihat dalam perbedaan organ reproduksi, kromosom, serta perbedaan hormon yang mendasari perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Sedangkan, gender mengacu pada peran, harapan, dan identitas yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya terhadap individu berdasarkan jenis kelaminnya. Gender berkaitan dengan karakteristik sosial, perilaku, dan posisi individu yang sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dapat berubah-ubah dan sangat dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, dan waktu.

Menurut Judith Butler, seorang ahli teori gender, gender bukanlah identitas yang melekat atau bersifat biologis, tetapi lebih merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terus-menerus diperoleh dan diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Oleh karena itu, sementara seks adalah aspek biologis, gender adalah aspek sosial dan budaya yang lebih fleksibel.

B. Tinjauan Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Islam

1. Kesetaraan di Hadapan Allah: Islam menegaskan bahwa di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal spiritualitas dan amal ibadah. Hal ini dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti yang tertulis dalam Surah Al-Ahzab (33:35). Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal memperoleh rahmat dan ampunan Allah, selama mereka menjalankan kewajiban agama mereka dengan ikhlas dan sesuai dengan prinsip-prinsip takwa.
2. Peran Sosial yang Berbeda, Bukan Ketidakadilan: Meskipun ada kesetaraan dalam kedudukan spiritual, Islam mengakui adanya perbedaan dalam peran sosial, terutama dalam konteks keluarga dan masyarakat. Perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak lebih rendah daripada yang lain, tetapi lebih sebagai bagian dari prinsip keadilan dan keteraturan sosial.
3. Pemimpin Rumah Tangga: Laki-laki dalam Islam diberi tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Dalam Surah An-Nisa (4:34), Allah berfirman: "*Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...*" (QS. An-Nisa: 4:34) Ayat ini sering dipahami sebagai penegasan terhadap tanggung jawab laki-laki untuk memberi nafkah dan perlindungan kepada perempuan dan keluarga. Namun, hal ini tidak berarti laki-

⁸ JUDITH BUTLER, "Gender Trouble ; Feminism and the Subversion of Identity," *New York: Routledge Press* 3, no. 1 (1990): 3–17.

laki lebih mulia atau lebih dihargai daripada perempuan. Sebaliknya, ini adalah kewajiban moral laki-laki yang berkaitan dengan peran sosial dan ekonomi dalam rumah tangga. Perempuan tidak dilarang untuk bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial, tetapi dalam keluarga, laki-laki memiliki kewajiban utama untuk menjadi pemimpin dan pencari nafkah.

4. Warisan: Islam mengatur pembagian warisan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di mana bagian warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan dalam beberapa kasus. Ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa (4:11): "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu; yaitu: bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang anak perempuan...*" (QS. An-Nisa: 4:11) Namun, hal ini perlu dipahami dalam konteks kewajiban ekonomi laki-laki yang lebih besar. Laki-laki wajib memberi nafkah kepada istri dan keluarga, sementara perempuan memiliki hak untuk menyimpan dan mengelola harta pribadi mereka tanpa kewajiban finansial yang sama. Dengan demikian, pembagian warisan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam keluarga.
5. Kesetaraan dalam Partisipasi Sosial: Islam memberikan hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, partisipasi sosial, dan hak-hak ekonomi. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan: "*Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.*" (HR. Ibnu Majah) Perempuan dalam sejarah Islam, seperti Khadijah binti Khuwaylid, yang merupakan seorang pengusaha sukses, dan Aisyah binti Abu Bakr, yang dikenal sebagai salah satu ahli hadis, menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

C. Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur'an

Pemberdayaan perempuan dalam Al-Qur'an merupakan topik yang mendalam, yang mencakup pemahaman peran, hak, dan tanggung jawab perempuan sebagaimana diatur oleh teks-teks suci. Penafsiran ayat-ayat ini sering kali menjadi landasan dalam memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Berikut adalah penafsiran ayat-ayat terkait serta studi kasus kunci mengenai pemberdayaan perempuan.

1. Pendidikan Perempuan

Al-Qur'an menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam Surah Al-'Alaq (96:1-5), wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, terkandung perintah untuk membaca dan menuntut ilmu. Ayat ini menjadi dasar kuat bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengejar pendidikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah menyebutkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini

menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus diberikan secara adil kepada perempuan, sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat.⁹

2. Peran Ekonomi Perempuan

Al-Qur'an memberikan perempuan hak untuk memiliki, mengelola, dan mengontrol kekayaan serta melakukan kegiatan ekonomi. Dalam Surah An-Nisa (4:32), disebutkan, "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (juga) ada bagian dari apa yang mereka usahakan." Ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja, memperoleh penghasilan, dan memiliki harta sendiri. Dalam Islam, perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah tetapi memiliki kebebasan untuk melakukannya jika mereka menginginkannya. Sejarah mencatat banyak perempuan Muslim awal yang memainkan peran penting dalam ekonomi, seperti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi, yang merupakan pedagang sukses.¹⁰

3. Peran Politik dan kepemimpinan Perempuan

Surah An-Naml (27:23-44) mengisahkan kepemimpinan Ratu Saba (Bilqis) yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan memimpin dan terlibat dalam politik. Ratu Saba digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas, bijaksana, dan berpengaruh. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sering menerima nasihat dari perempuan dalam urusan politik dan keputusan penting. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan berhak berpartisipasi aktif dalam politik dan pengambilan keputusan.¹¹ Dalam artikel yang ditulis Hendri Saputra, Musda Mulia memberikan penjelasan bahwa Tidak ada larangan di dalam islam terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun pada masa sahabatnya.¹²

Faktanya, prinsip kesetaraan dalam Islam sering kali berkonflik dengan pandangan masyarakat yang bias, terutama terkait dengan kepemimpinan perempuan. Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender sering dibenarkan dengan alasan doktrin agama, yang digunakan untuk mempertahankan pandangan bahwa perempuan hanya pantas di wilayah domestik. Hal ini bisa jadi merupakan manipulasi antropologis untuk memperkuat struktur patriarki yang merugikan perempuan. Berbagai alasan dikemukakan untuk menolak hak perempuan, termasuk tafsiran ayat yang dianggap mendukung supremasi laki-laki, seperti pada QS. An-Nisa/4:34.

Ayat ini sering dijadikan dasar pandangan bahwa hanya laki-laki yang layak menjadi pemimpin, sedangkan perempuan dianggap perlu mengakui kepemimpinan tersebut. Dalam tafsir klasik, para mufasir seperti Al-Thabari memaknai kata *qawwamûna* sebagai "penanggung jawab," yang berarti suami bertanggung jawab atas pendidikan dan bimbingan istri. Ibnu Abbas memaknainya sebagai "kekuasaan" atau "wewenang", memberi otoritas suami dalam mendidik istrinya. Muhammad Asad menerjemahkannya menjadi "to take full

⁹ Warni Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan," *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7, no. 1 (2015): 158–82.

¹⁰ Susilo, "Kontribusi Perempuan Dalam Pembaharuan Sistem Sosial Di Masa Nabi Muhammad Perspektif Anthony Giddens."

¹¹ Malaka Mashur, "Perempuan Dalam Kancah Politik," *Al- 'Adl* 6, no. 1 (2013): 60–73.

¹² Hendri Saputra, "PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN," *Manthiq* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mtq.v1i2.328>.

care of,” menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab atas keamanan fisik dan moral istri, sedangkan Abdullah Yusuf Ali mengartikan qawwamûna sebagai “pelindung.”¹³

Dari pandangan ini, disimpulkan bahwa suami adalah penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga, dan pelindung istri—karakteristik yang digunakan sebagai dasar legitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan. Namun, tafsir yang cenderung misoginis ini mengundang kritik dari mufasir kontemporer.

Ashgar Ali Engineer, misalnya, mengkritik mufasir klasik yang hanya menafsirkan ayat ini dari sisi teologis dan mengabaikan konteks sosiologisnya. Menurutnya, qawwamûna terhadap perempuan menggambarkan kenyataan pada masa itu, di mana perempuan sering dianggap lebih rendah dan tugas domestik menjadi kewajiban mereka, sedangkan laki-laki merasa lebih unggul karena memiliki peran sebagai pencari nafkah.¹⁴ Fazlur Rahman mengamini dan menegaskan bahwa peran laki-laki sebagai qawwamûna bukanlah hakikat yang melekat, melainkan fungsional; jika istri mandiri secara ekonomi, maka ia bisa saja memiliki peran yang lebih tinggi daripada suami.¹⁵

Amina Wadud Muhsin juga mengkritik tafsir tradisional, mengusulkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor sosial, moral, ekonomi, dan politik. Menurutnya, qawwamûna tidak berarti setiap laki-laki otomatis superior terhadap perempuan, tetapi berlaku fungsional, yaitu ketika laki-laki tersebut memenuhi syarat sebagai pencari nafkah.¹⁶

M. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini berkaitan dengan hubungan dalam rumah tangga, khususnya soal nusyuz antara suami dan istri, dan tidak bisa dijadikan dasar bagi kaum patriarki untuk membatasi perempuan dari peran masyarakat. Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa penggunaan kata qawwamûna perlu dipahami sesuai konteks turunnya ayat tersebut, yang lebih bertujuan untuk mencegah kekerasan rumah tangga, bukan untuk melarang perempuan memimpin. Jika perempuan tidak lagi bergantung secara ekonomi pada laki-laki, maka status qawwamûna bisa dinegosiasikan.¹⁷

Memahami ayat al-Qur'an memerlukan pemahaman bahasa serta konteks sejarah dan sosial. Analisis semantik, semiotik, dan hermeneutik membantu memahami teks tidak hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual. Dengan demikian, para mufasir kontemporer berkesimpulan bahwa makna qawwamûna dalam ayat ini tidak mutlak untuk laki-laki (suami). Jika istri mampu mandiri secara finansial dan berkontribusi bagi keluarga, ia pun dapat berperan sebagai qawwamûna secara fungsional.

Musdah Mulia menegaskan bahwa tidak ada ketentuan agama yang melarang perempuan berperan dalam bidang politik atau kepemimpinan, dan tidak ada yang mengambil tindakan bahwa bidang ini hanya boleh diisi oleh laki-laki.¹⁸

D. Pandangan Musdah Tentang Kedudukan Perempuan

Sebagai pemikiran, Musdah banyak menulis karya ilmiah dan buku tentang isu-isu sosial, agama, dan gender, yang menyoroti pentingnya interpretasi Islam yang inklusif dan

¹³ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

¹⁴ Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wijidi Dan Cici Farkha Assegaf (Bandung: LSPPA dan CUSO Indonesia, 1994).

¹⁵ Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*, Terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983).

¹⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Terj. Yazia Radiani (Bandung: pustaka, 1994).

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005).

progresif. Dia pernah menjadi anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) serta Dewan Riset Nasional. Selain itu, Musdah Mulia aktif terlibat dalam kegiatan organisasi masyarakat dan advokasi, termasuk diundang sebagai ketua Konferensi Agama dan Perdamaian Indonesia (ICRP), sebuah organisasi yang mempromosikan pluralisme dan perdamaian antaragama.

Melalui karyanya, Musdah menekankan pentingnya mengatasi diskriminasi berbasis gender dalam masyarakat dan menginspirasi generasi muda untuk memahami Islam sebagai agama yang mendorong keadilan sosial.

Membicarakan tentang perempuan memiliki nilai yang sangat penting, karena terdapat anggapan bahwa perempuan lebih lemah dan berada pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Khususnya pada masa jahiliah, status sosial perempuan tidak setara dengan laki-laki.¹⁹ Dalam berbagai peradaban, perempuan seringkali tidak dianggap sebagai individu yang utuh, mandiri, dan otonom.²⁰ Situasi ini tentu sangat memprihatinkan bagi perempuan, bahkan nuansa kebencian terhadap perempuan (misoginis) begitu kental pada masa itu. Pandangan tersebut kemudian berubah dengan hadirnya Islam.

Prinsip kesetaraan manusia merupakan ajaran yang amat sentral dalam Islam. Prinsip ini dikemukakan dengan sangat jelas dalam banyak ayat al-Quran, diantaranya adalah QS al-Hujurât/49 :13 dan surah an-Nisa/4:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Musdah mengatakan bahwa dalam Departemen Agama hanya mengartikan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tujuannya supaya manusia untuk saling mengenal, menurut Musdah pengertian seperti itu adalah sebuah pengertian yang dangkal. Musdah memberikan makna pada kata *litā'arafû* dengan pengertian saling mengenal secara mendalam.

Adapun ayat lain yang menjadi landasan bagi Musdah adalah QS. An-nisa/4:1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا
 وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۙ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلٰیكُمْ رَقِيْبًا

Menurut Musdah, ayat tersebut menyatakan bahwa hanya Allah yang layak disembah, dan tidak ada yang setara dengan-Nya. Keyakinan ini menjamin kesetaraan seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam beribadah hanya kepada Allah SWT. Ia menegaskan bahwa Islam memberikan peran yang jelas kepada setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, sebagai khalifah *fî al-Ard*, yaitu pemimpin yang bertugas mengelola kehidupan di bumi, setidaknya sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki diharapkan saling bekerja sama, bergotong royong, dalam membangun masyarakat yang damai, bahagia, dan sejahtera.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Elex Media Komputindo, 2014).

²⁰ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*.

Sebagai pemegang amanah kekhilafahan yang sama, Tuhan memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk berkolaborasi dalam menjalankan misi kemanusiaan. Misi ini mencakup *amr ma'rûf nahî munkâr* (mengajak kebaikan dan menjauhi keburukan), serta melakukan transformasi dan humanisasi yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga ke masyarakat luas demi terbentuknya masyarakat yang beradab. Dengan begitu, akan terbangun sikap saling menghormati dan menghargai, serta hilangnya rasa superioritas di antara manusia.

Kedua kutipan ayat tersebut mengkonsepkan manusia dalam pandangan al-Qur'an memiliki kedudukan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki diantaranya tidak ada perbedaan. Meski al-Qur'an mengakui perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, tetapi perbedaan bersifat biologis ini tidak selayaknya menjadi pembeda dengan dalih dilegitimasi oleh agama, melalui perilaku sewenang-wenang, marginalisasi, subordinasi laki-laki atas perempuan.

Setelah Nabi Muhammad saw wafat, umat Islam tidak sepenuhnya berhasil menyingkirkan bias patriarkal yang sudah terlanjur dihapuskan dalam masyarakat Arab pra-Islam dan daerah-daerah di mana Islam kemudian menyebar.²¹ Situasi ini bermula saat terjadi perebutan kekuasaan yang lebih didasari kepentingan pribadi. Akibatnya, muncul pihak-pihak yang ingin mempertahankan status quo, yang pada gilirannya turut serta menghidupkan daya revolusioner Islam secara signifikan. Sejak saat itu, fokus umat beralih ke isu-isu teologis. Selain itu, adanya interaksi antara Islam dengan ilmu pengetahuan Yunani—yang meski membawa banyak manfaat—juga memberikan dampak negatif. Pertemuan ini membuat kalangan elite Islam semakin terdorong melakukan spekulasi intelektual. Akibatnya, teologi Islam yang awalnya dekat dengan isu keadilan sosial-ekonomi, mulai mengalihkan perhatian ke masalah eskatologis dan duniawi.²²

Sampai saat ini, masih ada orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki, sering kali menggunakan dalih agama. Mengapa tradisi seperti ini masih berlanjut, meskipun Nabi Muhammad saw sudah berusaha menghapuskan budaya jahiliyah yang membatasi perempuan, seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya? Ajaran beliau yang mulia tentang kesejahteraan dan kesejahteraan perempuan hingga kini belum sepenuhnya diimplementasikan, termasuk di Indonesia.

Musdah Mulia, seorang cendekiawan dan aktivis gender, menyatakan bahwa keadaan ini terjadi karena budaya tersebut menguntungkan kelompok tertentu, yaitu kaum patriarki (umumnya laki-laki), yang menikmati manfaat dari perempuan. Beberapa kelompok masyarakat menikmati tradisi jahiliyah ini karena dianggap menguntungkan dan memberikan kenyamanan. Hal ini juga menguntungkan para pemilik modal yang memiliki jiwa imperialis dan kolonialis, yang cenderung mempekerjakan perempuan dengan upah murah, serta kelompok feodal yang mengeksploitasi tenaga kerja perempuan.²³

Bias psikologis juga menjadi salah satu alasan mengapa perempuan masih sering berada dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Dalam bukunya *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Eti Nurhayati membahas tentang bias psikologis

²¹ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*.

²² Ashgar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

²³ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*.

yang telah mengakar dalam pandangan masyarakat. Secara umum, perempuan dicitrakan atau bahkan mencitrakan dirinya sebagai makhluk yang emosional, mudah menyerah (submisif), pasif, subjektif, lemah, mudah terpengaruh, dan memiliki dorongan seks yang rendah. Sebaliknya, laki-laki sering digambarkan sebagai sosok yang rasional, logis, mandiri, agresif, kompetitif, objektif, aktif, kuat secara fisik, dan memiliki dorongan seks yang tinggi. Persepsi fisik perempuan sering kali dihubungkan langsung dengan kepribadiannya. Lebih jauh lagi, Nurhayati mengutip Freud dalam bukunya yang sama, menyatakan bahwa perbedaan anatomi dimaksudkan untuk menciptakan perbedaan kepribadian antara perempuan dan laki-laki. Siklus hormonal yang dialami perempuan, seperti saat menstruasi, sering dianggap sebagai tanda ketidakstabilan kepribadian yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ketidakstabilan hormonal ini kemudian membentuk stereotip bahwa perempuan lebih lemah dan tidak stabil secara emosional. Akibatnya, ruang gerak perempuan untuk terlibat dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, militer, atau eksplorasi luar angkasa menjadi terbatas.²⁴

Musdah Mulia menambahkan pandangan serupa, bahwa keterbelakangan perempuan juga berasal dari pandangan sosial. Sejak kecil, baik laki-laki maupun perempuan mengajarkan bahwa laki-laki harus lebih unggul, terutama dalam hal kepemimpinan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa laki-laki memiliki kelebihan, baik secara fisik maupun intelektual.²⁵

Pandangan ini kemudian terus dikembangkan dan mempengaruhi sikap sebagai kalangan perempuan bahwa sepintar apapun seorang perempuan akan cenderung dibatasi dirinya untuk tidak melebihi laki-laki. Padahal hal ini sengaja dibentuk oleh sistem patriarki karena rasa takut akan tersaingi dengan perempuan. Hal ini menjadikan perempuan sebagai sumber daya yang terabaikan. Persoalan seperti ini tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang begitu luhur, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya pada pembahasan kedudukan perempuan dalam Islam. Bagaimana kemudian Islam mengangkat berbagai bentuk kezaliman yang menimpa mereka ada pada masa jahiliah.

E. Gagasan Siti Musdah Mulia Tentang Kedudukan Perempuan

Musdah Mulia, seorang aktivis dan intelektual Muslim Indonesia, memberikan beberapa gagasan untuk menyetarakan kedudukan perempuan agar mereka tidak lagi memandang sebelah mata. Beberapa poin rekomendasinya meliputi:

1. Penafsiran Ulang Terhadap Teks-teks keagamaan yang Berkaitan dengan Relasi Gender

Musdah Mulia menawarkan gagasan untuk melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan hubungan gender. Baginya, beragamnya penafsiran adalah sesuatu yang wajar dan alami, seperti yang tercermin dalam hadis Nabi Muhammad saw.: “Perbedaan di antara umatku sesungguhnya merupakan rahmat.” Musdah menekankan pentingnya kearifan, ketelitian, dan sikap demokratis dalam menafsirkan teks-teks agama, termasuk yang membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan.²⁶

²⁴ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*.

²⁵ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kestaraan Dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014).

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*.

Penafsiran teks terhadap keagamaan sering kali dipengaruhi oleh tingkat intelektualitas, serta latar belakang sosio-kultural dan sosio-historis dari para mufasir. Hal ini menyebabkan munculnya beragam pandangan yang bisa jadi bias terhadap gender. Oleh karena itu, Musdah mengusulkan bahwa solusi dari permasalahan ini dimulai dengan melakukan rekonstruksi atau revisi terhadap penafsiran-penafsiran yang memiliki bias gender dalam teks-teks agama.²⁷

2. Memperbanyak Ulama Perempuan

Menurut Musdah Mulia, jumlah perempuan yang mendalami ilmu agama masih sangat terbatas, sehingga penting untuk memperbanyak ulama perempuan dan memberi mereka kesempatan lebih luas dalam memperluas pandangan keagamaan, terutama terkait isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Ia berpendapat bahwa salah satu penyebab lahirnya tafsir agama yang bias gender adalah karena pada masa lalu, karya-karya keagamaan lebih banyak dihasilkan oleh ulama laki-laki. Akibatnya, subjektivitas laki-laki sangat mendominasi dalam tafsir tersebut.

Dengan adanya ulama perempuan yang berwawasan gender, diharapkan penafsiran agama dapat dihasilkan dari sudut pandang yang lebih beragam dan adil. Semakin banyaknya ulama perempuan yang memiliki pemahaman yang adil dan inklusif terhadap isu gender akan membuka peluang bagi tafsir agama yang lebih berkeadilan, sehingga pandangan keagamaan menjadi lebih relevan dan setara bagi perempuan dan laki-laki.

3. Penerbitan Buku dan Pemanfaatan Media Berwawasan Gender

Saat ini memang telah banyak buku-buku karya ulama Indonesia atau terjemahan yang berperspektif gender, namun jumlahnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan karya-karya konservatif. Untuk itu, kelompok atau individu yang peduli pada kesetaraan dan keadilan gender perlu lebih aktif dalam mendorong penulis dan ulama yang memiliki perspektif gender untuk menghasilkan karya-karya keagamaan yang membahas isu-isu perempuan. Dengan memperbanyak literatur yang berperspektif gender, masyarakat akan memiliki alternatif bacaan yang lebih beragam, yang dapat memberikan pandangan yang lebih inklusif dan adil mengenai isu-isu gender dalam agama.

4. Peninjauan Terhadap Produk Hukum

Banyak aturan dalam peraturan-undangan, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, mengandung bias gender. KHI sering merujuk pada pendapat ulama dan kitab-kitab fikih klasik, terutama dari mazhab Syafi'i, yang meskipun tidak sepenuhnya merugikan perempuan, masih didominasi oleh pandangan yang kurang berperspektif gender. Meskipun terdapat beberapa pasal yang progresif dan aspiratif terhadap perempuan, sebagian besar aturan dalam KHI belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap aturan-aturan tersebut, guna memastikan bahwa hukum yang berlaku lebih inklusif dan adil bagi perempuan. Revisi ini bertujuan untuk menciptakan peraturan-peraturan yang

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011).

tidak hanya berpegang pada pandangan tradisional, namun juga responsif terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

5. Kerjasama Antarlembaga

Kerja sama antar lembaga yang peduli terhadap isu-isu perempuan dalam Islam perlu diperkuat untuk merancang gerakan yang lebih strategis dalam mengarahkan masyarakat menuju kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini penting mengingat selama ini upaya memperjuangkan hak-hak perempuan sering kali hanya dilakukan oleh sekelompok kecil individu, baik dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, maupun perorangan. Dengan memperkuat kolaborasi antar lembaga, berbagai upaya ini dapat menjadi lebih terkoordinasi, jangkauannya luas, dan berdampak lebih signifikan dalam membentuk kesadaran masyarakat dan mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih inklusif bagi perempuan.

Kesimpulan

Konsep gender dalam Islam menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, mengakui sekaligus adanya perbedaan peran berdasarkan fungsionalitas sosial dan keluarga. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan nilai kemanusiaan yang setara, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Namun, perbedaan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari keadilan untuk menciptakan harmoni sosial. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga politik. Hak atas pendidikan, partisipasi ekonomi, dan kepemimpinan diakui sebagai hak mendasar perempuan dalam Islam. Hal ini tercermin dalam sejarah Islam yang mencatat kontribusi besar tokoh-tokoh perempuan seperti Khadijah dan Aisyah. Meski demikian, penerapan nilai-nilai tersebut sering kali terhambat oleh interpretasi budaya patriarki yang mendistorsi esensi ajaran Islam. Dalam perspektif kontemporer, para ulama seperti Musdah Mulia menekankan pentingnya penafsiran ulang terhadap teks agama untuk menghapus bias gender. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan konteks sosial modern. Islam mendukung pemberdayaan perempuan dan mendorong kolaborasi antara laki-laki dan perempuan untuk membangun masyarakat yang seimbang dan harmonis. Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan gender, serta menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan tujuan kemanusiaan yang mulia. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ini memerlukan pendekatan yang lebih progresif dan reflektif untuk menghadapi tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Amina Wadud Muhsin. *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Terj. Yazia Radianti. Bandung: pustaka, 1994.
- Anggraeni, Luciana. "Kontekstualisasi Tafsir Perempuan (Studi Pemikiran Abdullah Saeed)." *Ulumuddin : Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. (2) (2019): 36–51. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14033/8495>.

- Ashgar Ali Engineer. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wijidi Dan Cici Farkha Assegaf. Bandung: LSPPA dan CUSO Indonesia, 1994.
- . *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Eti Nurhayati. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Fazlur Rahman. *Tema-Tema Pokok Al- Qur'an*, Terj Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Hendri Saputra. “Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan.” *Manthiq* 1, no. 2 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mtq.v1i2.328>.
- John W. Creswell, J. David Creswell. *RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications, 2017.
- JUDITH BUTLER. “Gender Trouble ; Feminism and the Subversion of Identity.” *New York: Routledge Press* 3, no. 1 (1990): 3–17.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al- Misbah Vol 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Malaka Mashur. “Perempuan Dalam Kacah Politik.” *Al-'Adl* 6, no. 1 (2013): 60–73.
- Mulia, Musdah. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014.
- Noorhayati, Siti Mahmudah. “Pemikiran Islam Terhadap Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (Studi Pemikiran Dan Model Pemberdayaan Nyai Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton).” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 2 (December 6, 2017): 219–44. <https://doi.org/10.32332/akademika.v22i2.953>.
- Nur Hidayah. “Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan Dalam Islam.” *Jurnal Ahkam Vol. XIV, no. No. 1 (2014)*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50715>.
- Nuroniyah, Wardah. “Perempuan Arabia Dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-Islam.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 2 (December 10, 2019): 175–200. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.3044>.
- Siti Musdah Mulia. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Elex Media Komputindo, 2014.
- . *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- . *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja, 2011.
- Sumar, Warni Warni Tune. “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan.” *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7, no. 1 (2015): 158–82.
- Susilo, Suko. “Kontribusi Perempuan Dalam Pembaharuan Sistem Sosial Di Masa Nabi Muhammad Perspektif Anthony Giddens.” *ASKETIK* 7, no. 1 (June 24, 2023): 39–62. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i1.1186>.

Zabidi, Ahmad. "METODE AMINA WADUD DALAM PENAFSIRAN ALQURAN." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 6, no. 2 (February 16, 2022): 1–9. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.224>.